



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**NOMOR : 06 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN  
TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun Anggaran 2024, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66 / PB / 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima atas nama Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 )  
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang , organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Pripinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanannya Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1230);
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2024 tanggal 24 November 2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Petugas Pengelola Aset/Operator Aset Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2024, dengan personil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Aset/Operator Aset Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024
- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 05 Tahun 2023 Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Terhitung Mulai Tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima  
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propensi NTB di Mataram;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Bima di Raba;
6. Diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

AMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

NOMOR 04 TAHUN 2023

TANGGAL 5 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM  
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA TAHUN  
ANGGARAN 2023

No.	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR	JABATAN DALAM TIM
1.	Ika Mustikasari	Staf Pelaksana Subbag. KUL	Rp. 300.000,-	Pengurus/Penyimpan BMN
2.	Bahruddin, SH	Staf Pelaksana Subbag. KUL	Rp. 300.000,-	Pengurus/Penyimpan BMN

Ditetapkan di : Bima  
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

